



PUTUSAN
Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Prayogo Pangestu Alias Yugo Alias Yoga Bin Yugo Salim;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/ 12 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ir. PHM Noor Gang Perdamaian RT.042
RW.003, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin dan Jalan Sukamara RT 02 RW 02, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi penasihat hukum Edi Gutomo, S.H., Henrika Radixa Faleriana, S.H., dan Prianjar Basuki, S.H., Advokat pada POSBAKUMADIN, yang beralamat di Jalan Sidodadi 2 Nomor 28 Rt.005

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.005 Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Hakim Nomor 163/Pen.Pid/2022/PN Bjb tanggal 8 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 3 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 3 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PRAYOGO PANGESTU Alias YUGO bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa PRAYOGO PANGESTU Alias YUGO berupa **pidana penjara selama 5 (Lima) tahun 2 (Dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan penjara**.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (Tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor 5,33 gram dan berat bersih seberat 4,7 gram;
 - 13 (Tiga belas) butir obat yang diduga mengandung Karisoprodol;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu sabu;
- 1 (Satu) lembar amplop kertas warna putih
- 1 (Satu) lembar celana panjang merek CARDINAL warna Abu Abu
- 2 (Dua) bungkus plastik klip
- 1 (Satu) buah Bong terbuat dari botol plastik
- 1 (Satu) buah sendok terbuat dari kertas warna kuning
- 1 (Satu) buah timbangan digital merk QC pass warna silver
- 1 (Satu) buah dompet warna hitam
- 1 (Satu) buah kotak plastik warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) buah handphone Android merk VIVO warna biru

Dirampas untuk negara

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, sehingga atas hal tersebut Terdakwa memohon untuk diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **PRAYOGO PANGESTU Alias YUGO Alias YOGA Bin YUGO SALIM** pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di Jalan Sukamara RT.02 RW.02 Kel Landasan Ulin Utara Kec Liang Anggang Kota Banjarbaru "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar Pukul 18.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Saksi SAIFUL Alias GAPLEK untuk memesan narkotika jenis sabu sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat sekitar 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.700.000,- (Satu Juta Tujuh

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Ratus Ribu Rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening yang dikirimkan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa memberitahu saksi SAIFUL Alias GAPLEK untuk bertemu di dekat Ruko di Jalan Sukamara RT.02 RW.02 Kel Landasan Ulin Utara Kec Liang Anggang Kota Banjarbaru. Selanjutnya sekitar Pukul 19.30 Wita Saksi SAIFUL Alias GAPLEK datang ke tempat yang telah disepakati dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Lalu terdakwa menyerahkan sabu sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat sekitar 1 (satu) gram kepada Saksi SAIFUL Alias GAPLEK, selanjutnya Saksi SAIFUL Alias GAPLEK pulang.

Kemudian Pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 00.00, terdakwa dihubungi Saksi SAIFUL Alias GAPLEK untuk memesan narkoba jenis sabu sabu dengan harga Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan meminta agar sabu sabu tersebut diantar ke rumah saksi SAIFUL Alias GAPLEK di daerah Perumahan Wella Mandiri Kel Syamsudin Noor Kec Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 Wita ketika Terdakwa hendak pergi ke rumah Saksi SAIFUL GAPLEK, datang Petugas Kepolisian Polres Banjarbaru ke Ruko yang ditempati Terdakwa di Jalan Sukamara RT.02 RW.02 Kel Landasan Ulin Utara Kec Liang Anggang Kota Banjarbaru dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap saksi SAIFUL Alias GAPLEK dan Saksi SUPRIYONO Alias YONO. Lalu terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar yakni saksi PARMIN Bin PAIDI dan ditemukan barang bukti berupa :

- 3 (Tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu sabu dengan berat kotor 5,33 gram dan berat bersih seberat 4,7 gram;
- 13 (Tiga belas) butir obat yang diduga mengandung Karisoprodol;
- 2 (Dua) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu sabu;
- 1 (Satu) lembar amplop kertas warna putih
- 1 (Satu) lembar celana panjang merek CARDINAL warna Abu Abu
- 2 (Dua) bungkus plastik klip

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Bong terbuat dari botol plastik
- 1 (Satu) buah sendok terbuat dari kertas warna kuning
- 1 (Satu) buah timbangan digital merk QC pass warna silver
- 1 (Satu) buah dompet warna hitam
- 1 (Satu) buah kotak plastik warna hijau
- 1 (Satu) buah handphone Android merk VIVO warna biru
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali menjual sabu sabu ke saksi SAIFUL alias GAPLEK, yang pertama yaitu sekitar bulan Januari 2022 dan saksi SAIFUL alias GAPLEK membeli sabu sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), kemudian pembelian yang kedua (2) yaitu sekitar bulan Februari 2022 dan saksi SAIFUL alias GAPLEK membeli sabu sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) kemudian pembelian yang ketiga (3) yaitu sekitar bulan Maret 2022 dan saksi SAIFUL alias GAPLEK membeli sabu sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), kemudian penjualan yang ke empat (4) yaitu sekitar awal bulan maret dan saksi SAIFUL alias GAPLEK membeli sabu sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat sekitar 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp.1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), kemudian pembelian kelima (5) yaitu sekitar 14 Maret 2022 dan saksi SAIFUL alias GAPLEK membeli sabu sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat bersih sekitar 1 (satu) gram yang mana sebelumnya saksi SAIFUL alias GAPLEK mentransfer uang sebesar Rp.1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) ke nomor rekening milik terdakwa, kemudian pembelian yang ke enam (6) yaitu pada hari Senin 21 Maret 2022 sekitar pukul 19. 30 WITA dan saksi SAIFUL alias GAPLEK menghubungi terdakwa yang memesan sabu sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat sekitar 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tertanggal 23 Maret 2022 telah melakukan penimbangan berupa 3 (Tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor 5,33 gram dan berat bersih seberat 4,7 gram yang kemudian disisihkan dengan berat 0,029 dan 13 (tiga belas) butir obat yang di duga

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Korisoprodol yang kemudian disisihkan 5 (lima) butir guna pengujian ke laboratorium.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:02564/NNF/2022 tertanggal 12 April 2022 dan ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim yaitu SODIO PRATOMO,S.Si.,M.Si yang menunjukkan bahwa barang bukti berupa 3 (Tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu sabu dengan berat kotor 5,33 gram dan berat bersih seberat 4,7 gram yang kemudian disisihkan dengan berat 0,029 dan 13 (tiga belas) butir obat yang di duga mengandung Korisoprodol yang kemudian disisihkan 5 (lima) butir yang disita dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkoba. Selain itu Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu dan diketahui bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun ilmu kesehatan melainkan disalahgunakan untuk dijual dan dikonsumsi oleh diri sendiri.

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **PRAYOGO PANGESTU Alias YUGO Alias YOGA Bin YUGO SALIM** pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di Jl. Sukamara RT.02 RW.02 Kel Landasan Ulin Utara Kec Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman I"**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu Tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 Wita ketika Terdakwa hendak pergi ke rumah Saksi SAIFUL GAPLEK, datang Petugas Kepolisian Polres Banjarbaru ke Ruko yang ditempati Terdakwa di Jalan Sukamara RT.02 RW.02 Kel Landasan Ulin Utara Kec

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liang Anggang Kota Banjarbaru dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap saksi SAIFUL Alias GAPLEK dan Saksi SUPRIYONO Alias YONO. Lalu terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar yakni saksi PARMIN Bin PAIDI dan ditemukan barang bukti berupa :

- 3 (Tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor 5,33 gram dan berat bersih seberat 4,7 gram;
- 13 (Tiga belas) butir obat yang diduga mengandung Karisoprodol;
- 2 (Dua) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu sabu;
- 1 (Satu) lembar amplop kertas warna putih
- 1 (Satu) lembar celana panjang merek CARDINAL warna Abu Abu
- 2 (Dua) bungkus plastik klip
- 1 (Satu) buah Bong terbuat dari botol plastik
- 1 (Satu) buah sendok terbuat dari kertas warna kuning
- 1 (Satu) buah timbangan digital merk QC pass warna silver
- 1 (Satu) buah dompet warna hitam
- 1 (Satu) buah kotak plastik warna hijau
- 1 (Satu) buah handphone Android merk VIVO warna biru
- Bahwa terdakwa memperoleh 3 (Tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor 5,33 gram dan berat bersih seberat 4,7 gram tersebut dari teman terdakwa yang bernama Adi (DPO) pada hari Selasa 22 Maret 2022 sekitar 23.30 WITA sebanyak 1 (satu) kantong atau dengan berat sekitar 5 (lima) gram dengan harga Rp.6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan cara transfer di pinggir jalan lingkaran dalam Selatan kota Banjarmasin.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat yang diduga mengandung karisoprodol dari seseorang yang tidak terdakwa kenal daerah veteran kota Banjarmasin pada hari Senin 22 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 wita sebanyak 20 butir dengan harga Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan sebagian obat yang diduga mengandung Kharisma produk tersebut sudah terdakwa konsumsi

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tertanggal 23 Maret 2022 telah melakukan penimbangan berupa 3 (Tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor 5,33 gram dan berat bersih seberat 4,7 gram yang kemudian disisihkan dengan berat 0,029 dan 13 (tiga belas) butir obat yang di duga mengandung Korisoprodol yang kemudian disisihkan 5 (lima) butir guna pengujian ke laboratorium.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:02564/NNF/2022 tertanggal 12 April 2022 dan ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim yaitu SODIO PRATOMO,S.Si.,M.Si yang menunjukkan bahwa barang bukti berupa 3 (Tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor 5,33 gram dan berat bersih seberat 4,7 gram yang kemudian disisihkan dengan berat 0,029 dan 13 (tiga belas) butir obat yang di duga mengandung Korisoprodol yang kemudian disisihkan 5 (lima) butir yang disita dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika. Selain itu Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu dan diketahui bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun ilmu kesehatan melainkan disalahgunakan untuk dijual dan dikonsumsi oleh diri sendiri.

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hendrik Yunika, S.E.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di Ruko yang beralamat di jalan Sukamara RT.2 RW.2, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,33 gram dan berat bersih 4,7 gram, 13 (tiga belas) butir obat yang mengandung karisoprodol, 2 (dua) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar amplop kertas warna putih, 1 (satu) lembar celana panjang merek Cardinal warna abu-abu, 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital merek QC Pass warna silver, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau dan 1 (satu) buah handphone android merek Vivo warna biru, yang seluruh barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu dan obat yang mengandung karisoprodol tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan terhadap Terdakwa pada saat itu Terdakwa sedang beristirahat seorang diri karena penangkapan dilakukan pada waktu dini hari;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan izin apapun dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu obat yang mengandung karisoprodol;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Muhammad Zakir, S.H., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di Ruko yang beralamat di jalan Sukamara RT.2 RW.2, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,33 gram dan berat bersih 4,7 gram, 13 (tiga belas) butir obat yang mengandung karisoprodol, 2 (dua) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar amplop kertas warna putih, 1 (satu) lembar celana panjang merek Cardinal warna abu-abu, 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital merek QC Pass warna silver, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau dan 1 (satu) buah handphone android merek Vivo warna biru, yang seluruh barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu dan obat yang mengandung karisoprodol tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan terhadap Terdakwa pada saat itu Terdakwa sedang beristirahat seorang diri karena penangkapan dilakukan pada waktu dini hari;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin apapun dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu obat yang mengandung karisoprodol;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di Ruko yang beralamat di jalan Sukamara RT.2 RW.2, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, karena kedapatan memiliki narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,33 gram dan berat bersih 4,7 gram, 13 (tiga belas) butir obat yang mengandung karisoprodol, 2 (dua) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Bjb



narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar amplop kertas warna putih, 1 (satu) lembar celana panjang merek Cardinal warna abu-abu, 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital merek QC Pass warna silver, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau dan 1 (satu) buah handphone android merek Vivo warna biru, yang seluruh barang bukti adalah milik Terdakwa;

- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu dan obat yang mengandung karisoprodol tersebut dibeli Terdakwa dari Adi dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Terdakwa sedang beristirahat di ruko;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu obat yang mengandung karisoprodol;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 02564/NNF/2022, tanggal 12 April 2022, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan kristal putih yang telah disita dalam perkara ini adalah benar kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta tablet putih yang disita dalam perkara ini adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif *Karisoprodol* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 145 (seratus empat puluh lima) lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 61/SKPN/RSDI/2022, tanggal 23 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan hasil kesimpulan bahwa Terdakwa terindikasi narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Tiga lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,33 gram dan berat bersih 4,7 gram;
2. Tiga belas butir obat yang mengandung karisoprodol;



3. Dua batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
4. Satu lembar amplop kertas warna putih;
5. Satu lembar celana panjang merek Cardinal warna abu-abu;
6. Dua bungkus plastik klip;
7. Satu buah bong terbuat dari botol plastik;
8. Satu buah sendok terbuat dari kertas warna kuning;
9. Satu buah timbangan digital merek QC Pass warna silver;
10. Satu buah dompet warna hitam;
11. Satu buah kotak plastik warna hijau; dan
12. Satu buah handphone android merek Vivo warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di Ruko yang beralamat di jalan Sukamara RT.2 RW.2, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, karena kedapatan memiliki narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,33 gram dan berat bersih 4,7 gram, 13 (tiga belas) butir obat yang mengandung karisoprodol, 2 (dua) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar amplop kertas warna putih, 1 (satu) lembar celana panjang merek Cardinal warna abu-abu, 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital merek QC Pass warna silver, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau dan 1 (satu) buah handphone android merek Vivo warna biru, yang seluruh barang bukti adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu dan obat yang mengandung karisoprodol tersebut dibeli Terdakwa dari Adi dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Terdakwa sedang beristirahat di ruko;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu obat yang mengandung karisoprodol;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 02564/NNF/2022, tanggal 12 April 2022, diketahui hasil kesimpulan pemeriksaan kristal putih yang telah disita dalam perkara ini adalah benar kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta tablet putih yang disita dalam perkara ini adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif *Karisoprodol* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 145 (seratus empat puluh lima) lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 61/SKPN/RSDI/2022, tanggal 23 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru, diketahui bahwa Terdakwa terindikasi narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum;

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Prayogo Pangestu Alias Yugo**



Alias Yoga Bin Yugo Salim yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula para Saksi dalam persidangan telah mengenali Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehingga jelaslah bahwa unsur setiap orang ini tertuju kepada Terdakwa tersebut sehingga tidak terjadi *error in person*, **oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terbukti menurut hukum;**

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I pada nomor urut 61 (enam puluh satu) diketahui bahwa zat yang mengandung *metamfetamina* adalah termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur “Narkotika Golongan I”, berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, serta bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta sebagaimana diuraikan di bawah ini:



Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di Ruko yang beralamat di jalan Sukamara RT.2 RW.2, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu-sabu, kemudian selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,33 gram dan berat bersih 4,7 gram, 13 (tiga belas) butir obat yang mengandung karisoprodol, 2 (dua) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar amplop kertas warna putih, 1 (satu) lembar celana panjang merek Cardinal warna abu-abu, 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital merek QC Pass warna silver, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau dan 1 (satu) buah handphone android merek Vivo warna biru, yang seluruh barang bukti adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 02564/NNF/2022, tanggal 12 April 2022, diketahui bahwa kristal putih yang telah disita dalam perkara ini adalah benar kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta tablet putih yang disita dalam perkara ini adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif *Karisoprodol* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 145 (seratus empat puluh lima) lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian **sub unsur “narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa terhadap subunsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “atau”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu dan tablet yang mengandung bahan aktif *Karisoprodol* tersebut adalah seluruhnya milik Terdakwa yang tujuan Terdakwa memiliki barang tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh



Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim **sub unsur “memiliki” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu-sabu dan tablet yang mengandung bahan aktif *Karisoprodol* tersebut dan juga Terdakwa tidak ada memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud Undang-Undang, sehingga **sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua sub unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum tersebut, serta selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa tersebut, baik alasan pemaaf atas kesalahannya maupun pembeda atas perbuatannya, maka cukup beralasan Majelis Hakim menyatakan Terdakwa dapat dipersalahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa selain pidana penjara, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda secara kumulatif, sehingga majelis hakim disamping akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, yaitu mengenai ancaman minimum pidananya secara limitatif ditentukan pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,33 gram dan berat bersih 4,7 gram, 13 (tiga belas) butir obat yang mengandung karisoprodol, 2 (dua) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar amplop kertas warna putih, 1 (satu) lembar celana panjang merek Cardinal warna abu-abu, 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital merek QC Pass warna silver, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah handphone android merek Vivo warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Bjb



ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Prayogo Pangestu Alias Yugo Alias Yoga Bin Yugo Salim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,33 gram dan berat bersih 4,7 gram;
 - 13 (tiga belas) butir obat yang mengandung karisoprodol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) lembar amplop kertas warna putih;
- 1 (satu) lembar celana panjang merek Cardinal warna abu-abu;
- 2 (dua) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas warna kuning;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek QC Pass warna silver;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam; dan
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone android merek Vivo warna biru, **dirampas untuk Negara**;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada **hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022**, oleh kami, **Artika Asmal, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Herliany, S.H., M.Kn.**, **Shenny Salindra, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Prayaga, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **Khansa Qania Febiani, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa secara daring.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herliany, S.H., M.Kn.

Artika Asmal, S.H., M.H.

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Prayaga, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20